

NARASUMBER-PENDIDIKAN POLITIK – SPPM

2021

Kpts 25/HM.03/7309/2021: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI SISWA SEKOLAH POLITIK PEREMPUAN MAUPE (SPPM) MAROS PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

ABSTRAK: - Dalam rangka meningkatkan peranan pemilih serta kesadaran politik masyarakat yang perlu dibina khususnya pada daerah dengan Partisipasi Pemilih Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi Dan Daerah Rawan Konflik/Bencana maka perlu untuk menggagas lahirnya Desa Melek Politik dan untuk untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi siswa sekolah politik perempuan Maupe (SPPM), maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pendidikan Politik bagi Siswa Sekolah Politik Perempuan Maupe (SPPM) Maros pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU 10 Tahun 2018; PKPU No 21 Tahun 2020; Keputusan KPU No 1971/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IIV/2020; Keputusan KPU No 290/PP.06- Kpt/06/KPU/IV/2021
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Narasumber kegiatan pendidikan politik bagi Siswa Sekolah Politik Perempuan Maupe (SPPM) Maros pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2021.